

PERSPEKTIF HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA¹

Oleh :

Goldamayer Kaunang²

J. Ronald Mawuntu³

Tommy Ferdy Sumakul⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian dalam peradilan tata usaha negara dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti pengakuan para pihak dalam pembuktian pada peradilan tata usaha negara. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Proses pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dibagi dalam dua tahap, tahap pertama, pengajuan alat bukti oleh para pihak. Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran bebas terbatas, dengan hakim diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa yang dibuktikan, beban pembuktian, dan menilai pembuktian tersebut. 2. Alat bukti pengakuan dalam peradilan tata usaha negara sangat bergantung pada diskresi hakim. Namun demikian, alat bukti pengakuan tetap relevan dalam proses pembuktian dalam peradilan tata usaha negara pada pemeriksaan para pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling mengkonfrontir. Alat bukti pengakuan secara sah diterima oleh hakim jika diajukan dalam persidangan bukan di luar persidangan.

Kata Kunci : *pembuktian, PTUN*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang kemudian membentuk kelompok masyarakat dalam sebuah negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam tipe kepribadian manusia dan berbagai perbedaan kepentingan yang bisa memicu permasalahan dan konflik sosial. Maka masyarakat dalam sebuah negara harus memiliki suatu sistem hukum yang mengatur agar kehidupan berjalan dengan tertib dan teratur. Semua aspek dalam negara terikat pada hukum

yang berlaku dan harus tunduk pada hukum tersebut.

Pandangan para ahli, negara adalah sebuah organisasi. Seperti Logemann dan C.S.T. Kansil. Dalam bukunya "*Staatsrecht van Nederlands Indie*" Logemann berpendapat: "negara merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya."⁵ Menurut C.S.T. Kansil, suatu kerjasama berdasar pembagian kerja yang tetap disebut organisasi. C.S.T. Kansil berpendapat, untuk dapat mengatur dirinya sendiri, negara berorganisasi. Maka negara adalah sebuah organisasi masyarakat.⁶

Appadorai berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, tentang pola hubungan antar manusia, manusia membentuk suatu konstruksi yaitu negara untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama, yang mana negara tersebut diorganisasikan sedemikian rupa.⁷ Sebagai sebuah organisasi, negara tentunya memiliki tujuan. Menurut Immanuel Kant, tujuan negara ialah menjamin hak-hak dan kebebasan warga atau kemerdekaan individu berdasarkan hukum yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam negara, adanya sebuah sistem hukum sangatlah penting agar ada yang melindungi hak-hak masyarakat dan agar tercipta ketertiban dan ketentraman.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk bisa main hakim sendiri, sesuai dengan peraturan hukum Indonesia memiliki pengadilan untuk menyelesaikan perkara hukum yang kekuasaan kehakimannya terdiri atas empat lingkungan pengadilan, salah satunya adalah Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami perubahan beberapa kali, yang pertama pada tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian kembali mengalami perubahan pada Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang

⁵ Sugianto, *Ilmu Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 8

⁶ C. Kansil, *Sejarah Hukum di Indonesia*, PT Suara Harapan Bangsa, 2016, hlm. 138

⁷ J. Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 11

⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101616

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan seorang atau badan hukum sebagai penggugat.

Objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mengatur tentang alat bukti yang sah dalam Peradilan Tata Usaha Negara, tepatnya pada Pasal 100 ayat (1), yaitu yang menjadi alat bukti yang sah adalah:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan saksi;
4. Pengakuan para pihak;
5. Pengetahuan hakim

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka hukum juga mengalami perkembangan. Selain alat-alat bukti di atas, ada juga alat bukti yang dianggap sah yaitu bukti elektronik. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah.⁹

Alat bukti Pengakuan Para Pihak mendapat kritik dari para ahli dikarenakan, pengakuan dianggap tidak dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Salah satu ahli yang berpendapat bahwa tidak tepat menjadikan pengakuan sebagai alat bukti adalah Yahya Harahap, karena pengakuan berfungsi sebagai pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain, bukan berfungsi membuktikan. Yahya Harahap juga menggolongkan kedudukan alat bukti pengakuan

sebagai alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Selain alat bukti pengakuan, yang termasuk dalam *indirect evidence* adalah pengetahuan hakim.¹⁰

Para ahli hukum selain Yahya Harahap ada yang juga berpendapat serupa, seperti Subekti, Wirjono Prodjodikoro, dan Pitlo. Dibandingkan dengan alat bukti lain, seperti surat atau keterangan saksi, terdapat gradasi kekuatan yang berbeda pada alat bukti pengakuan para pihak. Kedudukan alat bukti pengakuan para pihak dalam konteks Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara bergantung pada diskresi hakim dan akan terkait dengan alat bukti pengetahuan hakim yang sama seperti alat bukti pengakuan para pihak yang bersifat *indirect evidence*.¹¹

Guna mencari kebenaran yang sesungguhnya, maka menjadi pertanyaan, bagaimana pengakuan para pihak digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan bagaimana kekuatan alat bukti pengakuan para pihak dalam peradilan tata usaha negara.

Pembuktian menjadi suatu hal yang penting dalam hukum acara. Kebenaran yang sesungguhnya akan didapat berdasarkan alat bukti dan hakim akan selalu membutuhkan pembuktian dalam mengadili perkara. Hakim juga bisa dijamin putusannya tidak sembarangan dengan adanya pembuktian. Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara atau yang sering disingkat HAPTUN, hakim memegang peranan yang penting karena hakim bersifat aktif dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim."

Hakim yang bersifat aktif ditujukan agar diperoleh kebenaran materil sebagai salah satu tujuan Peradilan Tata Usaha Negara¹². Menurut Harrys Pratama Teguh dan Ojarudin Ritonga dalam buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara", dalam mengadili sengketa/perkara, pembuktian dilakukan agar hakim dapat menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap para pihak, yang dapat dibuktikan tidak hanya kejadian

⁹ SEMA No. 4 Tahun 2016 tentang Penerimaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

¹⁰ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm. 251-252

¹¹ *Ibid.*, hlm. 252

¹² Enrico Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 240

atau peristiwa, tetapi juga sesuatu hak yang dibuktikan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Juga membuktikan keabsahan dari perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara.¹³

Teguh Samudera berpendapat, sebagaimana yang dikutip Harrys Pratama Teguh dan Ojarudin Ritonga dalam buku “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara”, pembuktian adalah suatu bagian penting dalam hukum acara, hakim akan selalu memerlukan pembuktian dalam mengadili perkara. Penyelesaian yang pasti akan tercapai berdasarkan pembuktian dan dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar. Perlindungan terhadap hak asasi pihak-pihak yang berperkara secara seimbang dapat dijamin dengan adanya pembuktian. Gambaran suatu perkara telah melewati pemeriksaan yang benar menurut hukum dapat diperoleh dengan pembuktian.¹⁴

Pada hakikatnya pembuktian bertujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang berdasarkan pembuktian itu, termasuk untuk menghasilkan putusan yang menyatakan pihak yang menang dan pihak yang kalah atau untuk menghasilkan suatu penetapan.¹⁵

Seperti terlihat dalam Putusan Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO., hakim dapat mengadili dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena telah melewati proses pembuktian yang kemudian tergugat mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang putusannya adalah Putusan Nomor 19/B/2023/PT.TUN.MDO yang memutuskan bahwa, membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 21/G/2022/PTUN.GTO¹⁶ dan menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat. Proses peradilan ini sangat dipengaruhi oleh proses pembuktian agar hakim dapat menjatuhkan putusan dengan baik.

Berdasarkan hal-hal itu, maka unsur pembuktian adalah suatu hal yang penting dan krusial dalam persidangan karena menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Maka dalam tulisan ini, dilakukan pengkajian secara mendalam tentang pembuktian dalam Praktik Hukum Tata Usaha Negara dengan judul **“Perspektif Hukum tentang Pembuktian dalam Praktik Peradilan Tata Usaha Negara”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka mendapat perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses pembuktian dalam peradilan tata usaha negara?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti pengakuan para pihak dalam pembuktian pada peradilan tata usaha negara?

B. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian normatif.

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Praktik peradilan, saat terdapat tindakan yang sewenang-wenang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan alat bukti, dan masalah penerapan beban pembuktian dalam hukum acaranya. Penyelesaian sengketa hukum sekarang ini yang telah terkonsentrasi pada peradilan, maka membuat penting untuk memahami lika-liku peradilan dengan segala aktivitasnya, untuk dikaji, ditelaah, agar mendapatkan kedalaman makna yang terkandung dalam segala proses peradilan. Pada posisi praktik peradilan itu, maka perlu memahami makna dari pembuktian, prinsip-prinsip serta bagaimana ketentuan-ketentuannya sampai pada tujuan mencapai keadilan.¹⁷

Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur tata cara untuk menetapkan terbuktinya fakta yang menjadi dasar dari pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan. Fakta tersebut terdiri fakta hukum dan fakta biasa. Fakta hukum, ialah kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang keberadaannya tergantung pada penerapan suatu peraturan perundang-undangan; kemudian, fakta biasa adalah kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang juga ikut menentukan adalah fakta hukum tertentu.

Pasal 68 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, terdapat tiga orang Hakim, dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang.

Para Pihak dimungkinkan untuk menyerahkan data atau keterangan tertulis kepada Majelis Hakim selama pemeriksaan persiapan berlangsung, yang dalam praktiknya sering diistilahkan sebagai “pra bukti”. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur “sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai,

¹³ Harrys P. Teguh, Ojarudin Ritonga, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ANDI, Yogyakarta, 2022, hlm. 149

¹⁴ Harrys P. Teguh, Ojarudin Ritonga, *Op.cit.*, hlm. 149-150

¹⁵ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 57

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Op.cit.*, hlm. 8,10

hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.” kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat (2) huruf a menyatakan “hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari”. Maka secara normatif, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebut istilah “data” dan tidak mengenal istilah “pra bukti”.¹⁸

Proses beracara dalam peradilan Tata Usaha Negara, pembuktian adalah tahap setelah replik, duplik, atau jawab menjawab para pihak, yang sebelumnya telah diawali dengan tahap pembacaan isi gugatan dari penggugat dan pembacaan jawaban dari tergugat. Pasal 74 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, (1) pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. (2) Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing.

Pasal 80 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan, kepada para pihak yang bersengketa Hakim Ketua Sidang memberikan petunjuk terkait upaya hukum serta alat bukti yang dapat digunakan oleh para pihak dalam sengketa, demi kelancaran pemeriksaan sengketa.

Pihak Terugat kemudian menyampaikan pembuktian atau alat bukti yang dimilikinya setelah pihak tergugat. Seperti halnya pihak tergugat yang diberikan kesempatan untuk memeriksa alat bukti yang disampaikan pihak penggugat, saat giliran pihak tergugat menyampaikan alat buktinya, pihak penggugat juga diberikan kesempatan untuk memeriksa alat bukti yang disampaikan pihak tergugat. Para pihak dalam hal ini, harus diberikan kesempatan oleh hakim dengan seluas-luasnya untuk menyampaikan bukti. Alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, apabila alat bukti tersebut berupa salinan atau *photo copy*, harus ditempel meterai dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukan bukti aslinya didepan majelis hakim.

Pasal 85 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan, ayat (1) “untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang

memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Negara, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.” Ayat (2) “selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.” Ayat (3) “apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.” Ayat (4) “jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirim surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan.

Pasal 86 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa Hakim Ketua Sidang atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawah oleh polisi ke persidangan jika saksi telah dipanggil dengan patut namun saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang. Pemeriksaan saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi, dan tidak diwajibkan datang ke Pengadilan bersangkutan yang memanggil.

Tahap selanjutnya, setelah para pihak mengajukan alat bukti yang dimiliki, adalah tahap pemeriksaan dan penilaian alat bukti, oleh majelis hakim. Penilaian pembuktian dalam peradilan tata usaha negara adalah berarti memberikan nilai atau memberikan harga atau mutu, apa yang dibuktikan itu, adalah suatu peristiwa atau fakta, sehingga penilaian atas pembuktian berarti memberikan penghargaan atas suatu kenyataan peristiwa atau fakta, yang disengketakan dan telah diajukan pembuktian, dan harus dinilai, diberikan harga, kadar, atau mutu.¹⁹

¹⁸ Enrico Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 237

¹⁹ Syaiful Bakhri, *Op.cit*, hlm. 176

1. Teori dan Prinsip Pembuktian

Terdapat beberapa teori dalam pembuktian, seperti yang dikutip oleh Enrico Simanjuntak dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi”, metode pembuktian, yaitu:

a. *Positieve Wettlijk Bewijstheorie*

Metode pembuktian *positieve wettelijk* semata-mata mengandalkan alat bukti yang ditentukan undang-undang, inilah yang membuat metode pembuktian ini bersifat sangat formal. Metode ini tidak memerlukan keyakinan hakim sebagai alat bukti dan hanya menggunakan apa yang telah ditentukan sebagai alat bukti, secara normatif, untuk mencapai kesimpulan. Pembuktian ini juga disebut dengan pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²⁰

b. *Vrije Bewijstheorie Raisonee*

Metode pembuktian ini merupakan metode pembuktian yang mengandalkan keyakinan hakim untuk mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan yang dinilai adil, karena hakim dianggap bebas menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan dibalik keyakinannya dalam menyimpulkan.²¹

Pembuktian ini timbul dari kesadaran bahwa alat bukti pengakuan tidak selalu bisa membuktikan kebenaran maka teori pembuktian ini didasarkan pada keyakinan hakim. Menurut Dudu Duswara Machmudin, kelemahan dari pembuktian ini adalah hakim berkemungkinan menjatuhkan putusan hukum pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinannya tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Dan hakim bisa secara leluasa membebaskan terdakwa meskipun telah terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang lengkap jika hakim tidak yakin dengan kesalahan terdakwa.²²

c. *La Conviction Raisonee*

Metode pembuktian ini

membuat putusan hakim didukung dengan argumentasi yuridis yang jelas bukan hanya keyakinan hakim semata. Hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan pembuktian tertentu.²³

Metode pembuktian *la conviction raisonee* atau yang juga biasa disebut dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis, dianggap sebagai jalan tengah metode pembuktian yang pertama, *Positieve Wettlijk Bewijstheorie* dan metode pembuktian yang kedua, *Vrije Bewijstheorie Raisonee*. Alasan-alasan yang logis dimaksudkan sebagai kriteria pembatas atas kebebasan para hakim menerapkan keyakinannya sendiri.²⁴

d. *Negatieve Wettelijk Bewijstheorie*

Metode pembuktian *negatieve wettelijk* bertitik tolak pada norma-norma undang-undang yang secara limitatif atau terbatas mengatur tentang pembuktian, kemudian untuk dapat menarik konklusi dan untuk mendapat keputusan yang adil, titik tolak normatif itu hendaklah diikuti dengan keyakinan hakim terhadap pembuktian perkara.²⁵

Kebenaran materil adalah tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 107 mengatur sistem pembuktian *negatieve wettelijk* bersama dengan keyakinan hakim (*conviction raisonee*), Agar dapat diperoleh kebenaran materil maka digunakan asas hakim aktif. Maka hukum acara peradilan tata usaha negara menganut ajaran pembuktian bebas terbatas.

2. Alat Bukti

Prof. Dr. Marshaal, dkk. Dalam buku “Hukum Acara Tata Usaha Negara”, mengemukakan, bahwa alat bukti yang sah dipergunakan di persidangan untuk:

- 1) Memperkuat dalil yang dikemukakan oleh para pihak
- 2) Mempermudah hakim dalam hal membuat keputusan yang objektif atas dasar bukti-bukti yang kuat

²⁰ Enrico Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 239

²¹ *Lo.cit*

²² Titik Triwulan T., Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 599-600

²³ *Ibid*, hlm. 600-601

²⁴ Enrico Simanjuntak, *Op.cit*, hl. 239

²⁵ *Ibid*, hlm. 240

- 3) Sebagai alat ukur atau koreksi terhadap putusan hakim baik oleh masyarakat atau pengadilan atau hakim yang lebih tinggi
- 4) Untuk menghindari pemeriksaan sengketa yang cenderung berakibat pemborosan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang sia-sia.²⁶

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur alat bukti yang sah dalam peradilan tata usaha negara, yaitu:

a. Surat atau Tulisan

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, ada tiga jenis surat sebagai alat bukti, yaitu akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat-surat lainnya bukan akta.

- 1) Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat hukum, yang menurut peraturan perundangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- 2) Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
- 3) Surat-surat lain yang bukan akta

Akta autentik terbagi dua macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat atau *ambtelijk* dan akta yang dibuat di hadapan pejabat atau *partij akten*. Ada beberapa perbedaan antara *ambtelijk akten* dengan *partij akten* dilihat dari tiga unsur, yaitu: 1) unsur inisiatif dari; 2) unsur isi akta; 3) unsur ditandatangani oleh; 4) unsur kekuatan bukti.

Ambtelijk akten adalah inisiatif dari pejabat yang bersangkutan karena jabatannya, sedangkan *Partij akten* adalah inisiatif dari Para pihak karena kepentingannya. *Ambtelijk akten*, isinya

ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan berdasarkan undang-undang, sedangkan *Partij akten*, isinya ditentukan oleh para pihak. *Ambtelijk akten* ditandatangani oleh pejabat itu sendiri tanpa pihak lain, sedangkan *Partij akten* ditandatangani oleh para pihak. *Ambtelijk akten*, sebagai bukti tidak dapat digugat kecuali dinyatakan palsu, sedangkan *Partij akten*, sebagai bukti dapat digugat dengan pembuktian sebaliknya.²⁷

R. Wiyono dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” mengutip pandangan Sudikno Mertokusumo tentang apa yang dimaksud surat atau tulisan, yaitu, segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran dan dipergunakan sebagai pembuktian.²⁸

Alat bukti surat menurut para ahli, salah satunya Lilik Mulyadi, menilai bahwa dibandingkan dengan alat bukti lain, alat bukti surat memiliki gradasi lebih tinggi. Suatu perbuatan hukum harus dilakukan atau suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi bisa dibuktikan dengan adanya surat. Alat bukti surat pada beberapa perkara yang diperiksa di pengadilan berada dalam urutan pertama. Sedang menurut Indroharto, secara teori masing-masing alat bukti memiliki bobo derajat yang sama.²⁹

Kedudukan alat bukti surat dalam sengketa Tata Usaha Negara khususnya, menjadi sangat sentral dan mendasar (*elemental fact* atau *ultimate fact*) karena sengketa Tata Usaha Negara ialah sengketa yang muncul dalam bidang administrasi negara sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.³⁰

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Maka adalah suatu hal yang wajar jika alat bukti surat memiliki kedudukan yang penting dalam pembuktian di peradilan tata

²⁷ Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Op.cit*, hlm. 607

²⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm. 179

²⁹ Enrico Simanjuntak, *Op.cit*, hlm. 241

³⁰ *Ibid*, hlm 242

²⁶ Marshaal NG., Sri Suatmiati., Angga Saputra, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Palembang, 2021, hlm. 231

usaha negara. Karena hampir tidak mungkin dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara, para pihak tidak mengajukan alat bukti.³¹

b. Keterangan Ahli

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan apa itu keterangan ahli, yaitu: “keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang dia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.” Dalam Penjelasan Pasal 102 ayat (1) ditentukan, “termasuk keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir”. Sedang pada ayat (2) menentukan, “seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.”

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yakni: keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke dua dari salah satu pihak yang bersengketa; isteri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai; anak yang belum berusia tujuh belas tahun; orang sakit ingatan.

Keterangan ahli dapat didengar apabila ada permintaan dari para pihak atau ditunjuk oleh hakim ketua sidang. Hal tersebut diatur dalam pada Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: (1) atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena habatannya hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli. (2) seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Keterangan ahli diperlukan untuk menambah keyakinan hakim terkait dengan suatu persoalan pada bidang tertentu, yang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan. Majelis hakim yang menentukan dapat atau tidak dapat didengarnya seorang saksi atau ahli.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, pada BAB VII huruf A secara khusus mengatur tentang kriteria saksi ahli dalam perkara tentang lingkungan hidup pada lingkungan peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara, yaitu:

- a) Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan melalui ijazah, minimal S2 (akademis); atau mendapat pengakuan masyarakat sebagai ahli
- b) Pernah Menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar)
- c) Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum daftar riwayat hidup (CV)

BAB VII huruf B mengatur tentang penunjukan ahli oleh hakim, yaitu: “dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli dan hakim belum yakin atau dalam hal tergugat dan penggugat tidak mengajukan ahli, hakim dapat menunjuk ahli lain yang dianggap netral atau dapat menerapkan *Precautionary Principles*”. Pada BAB VII huruf C mengatur tentang biaya, yakni: “dalam hal hakim menunjuk ahli lain, maka hakim dapat menetapkan pihak yang harus menanggung biaya ahli.”

c. Keterangan Saksi

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan, “keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri.” Maka yang bisa menjadi saksi adalah yang mengalami, melihat, atau mendengar langsung tentang perkara yang bersangkutan.

Prinsipnya, apa yang sudah jelas kebenarannya tidak memerlukan kesaksian saksi (*quod constat curae, opera testium non indigent*). Asas yang sejalan dengan itu adalah *frustraprobatur quod promatum non relevant* (*it useless to prove what if proved would not aid the matter in question*) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti, “tidak berguna untuk membuktikan sesuatu yang tidak akan membantu perkara”. Keterangan saksi didapat berdasarkan permintaan para pihak yang berperkara atau atas permintaan

³¹ Lo.cit

hakim karena jabatannya.³²

Pada prinsipnya, setiap orang apabila dibutuhkan oleh pengadilan wajib memberikan kesaksian namun tidak semua orang dapat menjadi saksi. Ada syarat formil dan materil yang wajib dipenuhi saksi yang akan hadir di persidangan. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara menetapkan pihak-pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu: keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa; istri atau suami salah satu pihak yang bersangkutan meskipun sudah bercerai; anak yang belum berusia tujuh belas tahun; orang sakit ingatan.

Selanjutnya pada Pasal 89 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pihak-pihak yang meskipun berhak menjadi saksi, tapi juga berhak untuk mengundurkan diri, yaitu: saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak; setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Ada atau tidaknya kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tersebut diserahkan pada pertimbangan hakim. Hal-hal di atas adalah yang termasuk syarat formal. Sedang yang menjadi syarat materil adalah keterangan yang diberikan saksi harus bersumber dari apa yang ia lihat, dengar, atau rasakan sendiri.³³

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kesaksian, yakni:

- a) Alasan-alasan saksi memberi kesaksiannya
- b) Pri kehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat dan segala sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan
- c) Kesesuaian antara kesaksian yang satu dengan yang lainnya, maupun kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain

- d) Penilaian pembuktian atas keterangan saksi mengenai peristiwa yang didengar dari orang lain diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim.

Keterangan saksi yang hanya berisi pendapat, dugaan, analisis, dan kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan logika bukanlah merupakan kesaksian yang dapat digunakan dalam pembuktian. Karena itu, keterangan yang menyatakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran atau yang disebut *ratio clncludendi* bukanlah keterangan saksi.³⁴

Unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi adalah adagium hukum yang terkenal, meskipun demikian kesaksian tunggal dapat dipakai untuk mendukung suatu peristiwa. Adanya bukti petunjuk yang memungkinkan peristiwa atau hal-hal lain yang dibuktikan secara berantai, membuat keterangan seorang saksi dapat digunakan dan tidak dikesampingkan. Dalam rangka menambah keyakinan hakim, *testimoni de auditu* atau kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, yang berhubungan dan selaras dengan kenyataan yang didapat dari alat bukti lain, dapat dipertimbangkan. Nilai pembuktian keterangan saksi ada dalam kualitas keterangannya bukan pada banyaknya.³⁵

Keterangan saksi adalah keterangan yang didapat dari keterangan yang diucapkan di muka pengadilan dengan sumpah. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: "pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui hakim ketua sidang." Jika saksi tidak bisa berbahasa Indonesia, maka akan dihadirkan ahli bahasa untuk dapat menerjemahkan. Lebih jelasnya diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Apabila penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang dapat mengangkat seorang ahli bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya ahli bahasa tersebut

³² *Ibid*, hlm. 243-244

³³ *Ibid*, hlm. 244-245

³⁴ *Ibid*, hlm. 244-245

³⁵ *Ibid*, hlm. 245-246

wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untuk mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.

- (3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli bahasa dalam sengketa tersebut.

Apabila saksi tidak dapat menulis, bisu, dan/atau tuli, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Dalam hal penggugat atau saksi bisu, dan/atau tuli dan tidak dapat menulis, hakim ketua sidang dapat mengangkat orang yang pandai bergaul dengan penggugat atau saksi sebagai juru bahasa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
- (3) Dalam hal penggugat atau saksi bisu dan/tuli tetapi pandai menulis, hakim ketua sidang dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada penggugat atau saksi tersebut dengan perintah agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar dalam persidangan pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka keterangan saksi dapat didengar tanpa hadirnya para pihak yang bersengketa. Apabila saksi yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di

persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, hakim dibantu oleh panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.

Yang dimaksud dengan “halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum” dijelaskan dalam bagian Penjelasan pasal demi pasal, yaitu Penjelasan Pasal 94 Ayat (3): “yang dimaksud dengan “halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum” umpamanya ialah saksi sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak mungkin hadir di persidangan.”

Namun jika seorang saksi telah dengan patut dipanggil tapi tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan hakim mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, hakim ketua sidang dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Jika saksi tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, tidak diwajibkan untuk datang di pengadilan tersebut. Pemeriksaan saksi dapat diserahkan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi.³⁶

Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya sebelum memberikan keterangan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ada beberapa perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli, yaitu:

- 1) Keterangan saksi:
 - a) Seseorang atau beberapa saksi dipanggil ke muka pengadilan untuk mengemukakan keterangan tentang hal-hal yang ia lihat, didengar, atau dialami sendiri
 - b) Keterangan saksi harus lisan, jika tertulis maka akan jadi bukti tertulis
 - c) Kedudukan saksi tidak boleh diganti dengan saksi lain, kecuali sama-sama melihat,

³⁶ Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

mendengar, dan menyaksikan peristiwa itu.

- 2) Keterangan ahli:
 - a) Seseorang atau beberapa saksi ahli dipanggil ke muka pengadilan untuk mengemukakan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa
 - b) keterangan saksi ahli bisa secara lisan ataupun tertulis
 - c) kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain yang sesuai dengan keahliannya.

d. Pengakuan Para Pihak

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim.” Tidak ada lagi penjelasan lebih lanjut tentang alat bukti pengakuan para pihak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pengakuan dalam praktiknya disampaikan melalui metode tanya jawab antara hakim dan saksi. Dr. Titik Triwulan dan Dr. Ismu Widodo dalam buku “Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia” mengutip pendapat dari Pitlo tentang pengakuan, pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.³⁷ Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan, pengakuan merupakan pernyataan kehendak dari suatu pihak untuk mengakui dalil yang diajukan oleh pihak lawannya untuk memberikan suatu kepastian kepada hakim akan kebenaran suatu peristiwa.

e. Pengetahuan Hakim

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan, “pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”. Pengetahuan hakim juga berarti apa yang dilihat, didengar, dan apa yang disaksikan hakim di dalam persidangan termasuk juga dalam pemeriksaan setempat. L. Neville Brown dan John S. Bell mengemukakan,

pemeriksaan lapangan atau *site visit* dimaksudkan untuk dapat membantu memahami keabsahan alasan pemerintah dalam suatu hal, terutama di mana gugatan disebabkan karena kesalahan dari penilaian pemerintah terhadap suatu objek.³⁸

Pemeriksaan setempat ini biasanya terjadi pada sengketa pertanahan, untuk dapat memastikan kebenaran lokasi dan batas-batas tanah dalam sertifikat atau SK yang menjadi objek sengketa. Pengetahuan hakim yang didapat dalam persidangan termasuk sikap, perilaku, emosional, dan tindakan para pihak. Namun tidak semua pengetahuan hakim dapat dijadikan alat bukti. Pengetahuan hakim yang didapat dari luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara. Maksudnya adalah pengetahuan individu atau pengetahuan hakim yang bersifat pribadi, misalnya hakim kebetulan mengetahui nama atau jumlah anak dari pihak yang bersengketa.³⁹

Hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal alat bukti persangkaan. Enrico Simanjuntak dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi” berpendapat, dalam kategori alat bukti pengetahuan hakim dapat dimasukkan alat bukti persangkaan. Enrico Simanjuntak memandang persangkaan-persangkaan itu meskipun berdiri sendiri tetapi jika dihubungkan satu dengan lainnya akan dapat menjadi satu rangkaian yang erat, sehingga bisa dinilai sebagai alat bukti yang akan memiliki kekuatan sempurna bila ditambahkan dengan alat bukti lainnya.⁴⁰

3. Peranan Hakim dalam Pembuktian dan Beban Pembuktian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) dengan jelas mengatur, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memerhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bebas untuk menentukan:

- 1) Apa yang harus dibuktikan

³⁸ Enrico Simanjuntak, *Op.cit.* hlm 255

³⁹ *Lo.cit*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 255-256

³⁷ Titik Triwulan T., Ismu Gunadi Widodo, *Op.cit.*, hlm. 610

- 2) Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri
- 3) Alat bukti mana saja yang diutamakan dalam pembuktian
- 4) Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan

Hakim dalam melakukan pembuktian berwenang untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang bersengketa yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan. Yang diberikan kesempatan terlebih dahulu oleh hakim adalah pihak tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Setelah itu, pihak tergugat kemudian yang diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalan atau bantahannya. Hakim yang memeriksa perkara menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti. Hakim menentukan pihak yang akan memikul beban pembuktian.⁴¹

Ada tiga teori yang menjelaskan tentang sampai seberapa jauh hukum positif di Indonesia dapat mengikat hakim dalam pembuktian dalam sidang, yaitu:

a) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak mengendaki hakim terikat pada ketentuan-ketentuan karena hakim yang menilai pembuktian. Teori ini dikehendaki jumbuh/pemdaat umum dikarenakan teori ini akan memberikan kelonggaran wewenang pada hakim dalam mencari kebenaran. Menurut teori ini, penilaian hakim harus sedapat mungkin mendekati keadilan sehingga hakim tidak terlalu terikat dengan alat bukti yang diajukan yang berperkara.

b) Teori Pembuktian Terikat

Menurut teori ini, hakim terikat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka hakim harus memberikan putusan yang selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang. Teori ini mengendaki agar penilaian hakim harus sedapat mungkin memberikan kepastian hukum.

c) Teori Pembuktian Gabungan

Teori ini artinya, dalam menilai hasil pembuktian, hakim bebas dan terikat. Misalnya, hakim bebas menilai suatu alat bukti permulaan, sehingga hakim masih perlu adanya sumpah tambahan.

Jika sumpah tambahan dilakukan, maka hakim terikat menilainya. Bila tidak disertai sumpah tambahan maka hakim bebas menilai alat bukti permulaan tersebut. Lebih lanjut dalam dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 5 Tahun 1986 angka 5, menjelaskan, pada peradilan Tata Usaha Negara hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materil dan untuk itu undang-undang ini mengarah kepada ajaran pembuktian bebas.⁴²

Ajaran pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah ajaran pembuktian bebas, yang mengendaki tidak adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim. Sehingga sejauh mana pembuktian dilakukan, diserahkan kepada hakim.⁴³ Namun demikian, ada persyaratan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, ajaran pembuktian yang diatur dan Pasal 107 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah ajaran pembuktian bebas, tetapi ajaran pembuktian bebas terbatas.⁴⁴

Hakim berperan lebih aktif dalam jalannya proses persidangan guna memperoleh kebenaran materil atau yang disebut *asa domistus litis*. Berdasarkan ajaran pembuktian bebas dan hakim aktif dalam pembuktian, maka hakim dapat menentukan sendiri:

a) Apa yang harus dibuktikan

Hakim dapat mengesampingkan fakta dan hal yang diajukan oleh penggugat atau tergugat. Hakim juga dapat memeriksa lebih lanjut tentang fakta dan hal yang tidak disangkal atau tidak cukup dibantah, apabila fakta dan hal tersebut memiliki arti yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim.

b) Siapa yang harus dibebani pembuktian

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri. Dalam hal ini, penggugat dan tergugat adalah para pihak yang dibebani beban pembuktian. Beban pembuktian, yakni kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

⁴² *Ibid*, hlm. 39-40

⁴³ Pasal 107 Undang-Undang No 5 Tahun 1986

⁴⁴ Anjas Y. Aji, I Nengah Laba, *Op.cit*, hlm. 40

⁴¹ Anjas Y. Aji, I Nengah Laba, *Op.cit*, hlm. 39

- c) Alat bukti mana saja yang diutamakan dalam pembuktian

Hakim memiliki kewenangan untuk memilih alat bukti tertentu diantara alat bukti yang telah ditentukan undang-undang dan memberikan penilaian tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut.

- d) Kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan memperhatikan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang No 5 Tahun 1986.⁴⁵

Peranan hakim yang sentral ini membuat banyak pihak berperkara yang ingin menang dengan segala cara termasuk mempengaruhi putusan hakim dengan pemberian suap. Banyak kasus yang terjadi di lingkungan peradilan termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus suap OC Kaligis pada tahun 2015, Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, yaitu OC Kaligis Memberi Suap berupa uang pada tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terkait gugatan PTUN tentang legalitas pengutusan perkara bansos yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi.⁴⁶

Nur Iftitah Isnantiana mengutip pendapat Cik Hasan Bisri, yaitu hakim secara etimologi berarti "orang yang memutuskan hukum". Dalam pengadilan, hakim merupakan unsur utama bahkan identik dengan pengadilan itu sendiri. Pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁴⁷

Hakim merupakan personifikasi dari lembaga peradilan di Indonesia yang menjadi corong daripada hukum untuk mengemban amanah yang berat. Hakim dalam membuat keputusan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga memiliki moral dan integritas yang tinggi, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Pengadilan melalui peran hakim juga harus menjaga integritas,

mengasah kepekaan nurani, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya demi tercapainya keadilan dan penegakan hukum yang optimal.⁴⁸

B. Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Para Pihak dalam Pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara

Pengakuan yang disampaikan di depan hakim adalah suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran suatu peristiwa atau suatu hal yang diakui. Maka, meskipun hakim belum yakin tentang hal atau peristiwa tersebut yang telah diakui memang benar terjadi, hakim harus menerima dan menganggap peristiwa atau hal tersebut yang telah diakui oleh pihak yang bersengketa benar terjadi.⁴⁹

Adiguna Bimasakti mengklasifikasikan beberapa jenis pengakuan sebagai alat bukti, yaitu:

- 1) Apakah ia diberikan secara tegas atau secara diam-diam;
- 2) Apakah ia diberikan di dalam persidangan atau di luar persidangan
- 3) Apakah ia diberikan secara murni atau bersyarat.

1) Pengakuan Secara Tegas dan Secara Diam-Diam

Pengakuan di bagi menjadi pengakuan secara tegas dan pengakuan secara diam-diam berdasarkan cara menyampaikannya. Maksudnya adalah jika pihak yang mengaku secara terang-terangan tanpa ambuguitas mengakui dalil yang disampaikan oleh pihak lawannya maka ini disebut dengan pengakuan secara tegas. Sedangkan apabila pengakuan disampaikan tidak secara lisan ataupun tertulis di persidangan atau di luar persidangan tapi hanya secara tersirat saja maka ini dikategorikan sebagai pengakuan secara diam-diam.

Adiguna Bimasakti berpendapat, dalam sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara, yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang sifatnya secara tegas. Karena

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 40-41

⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴⁷ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Penadilan*, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2, 2017

⁴⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio fahrezi Permana Atmaja, *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"*, Jurnal Ius Constituendum, Vol 6 No. 2, 2021

⁴⁹ Aris Prio A. Santoso, dkk, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2021, hlm. 107

berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim. Hal ini hanya dimungkinkan apabila pengakuan tersebut diberikan secara tegas dan sadar.

2) Pengakuan di Dalam Persidangan dan di Luar Persidangan

Pengakuan dibedakan berdasarkan tempat diberikannya pengakuan, yaitu pengakuan yang diberikan di dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Pengakuan yang diberikan dalam persidangan bisa diberikan secara tertulis dalam tahapan jawab-menjawab atau secara lisan.

Pengakuan yang diberikan di luar sidang masih perlu pembuktian lebih lanjut melalui keterangan saksi dan masih mungkin disanggah di muka hakim oleh pihak yang dianggap telah mengaku tersebut. Juga, keterangan saksi yang mengatakan bahwa benar mendengar pihak yang dimaksud tersebut mengaku juga tidak dapat dijadikan pegangan sebagai bukti pengakuan pihak tetapi musni keterangan saksi saja dan ini tidak mengikat pada pihak yang mengaku itu. Keterangan saksi yang demikian pun yang akan bernilai sebagai saksi yang hanya dengar-dengar saja tanpa mengetahui apakah pernyataan yang didengarnya itu benar atau tidak. Jika pun pengakuan di luar sidang itu dibuat dalam bentuk tertulis, maka ia dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang masih harus diuji dengan alat bukti lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Adiguna Bimasakti menyimpulkan, pengakuan yang dapat diterima dalam pembuktian pada sengketa tata usaha negara hanyalah pengakuan yang diberikan di persidangan atau di muka hakim. Sekalipun pengakuan di luar persidangan itu diberikan dalam bentuk tertulis, atau dalam bentuk surat pernyataan, hak itu tetap ditegorikan sebagai alat bukti surat

yang masih perlu diuji dengan alat bukti lainnya karena dalam kasus tertentu, surat yang buat itu bisa dibuat dengan paksaan atau di bawah tekanan.

3) Pengakuan Secara Murni dan Bersyarat

Pengakuan dalam hal ini dapat diberikan secara murni atau utuh dalam artian tidak berkondisi, atau pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat terdiri atas pengakuan berklause, dalam artian ada klause yang menyertainya, maupun pengakuan yang terkuifikasi oleh suatu kondisi. Contoh pengakuan berklause misalnya pengakuan pihak bahwa benar ia memiliki utang kepada pihak lawan akan tetapi telah ia lunasi maka klause pelunasan inilah yang menyertai pengakuannya. Pengakuan berklause dan pengakuan terkuifikasi menurut Matriman Prodjohamidjojo adalah sebagai sangkalan yang beralasan.

Baik pengakuan murni juga pengakuan bersyarat keduanya dapat diterima sebagai alat bukti. Karena pengakuan bersyarat pun di dalamnya memang terdapat hal yang diakui oleh pihak meskipun ada juga bantahan yang harus dibuktikan lebih lanjut. Pengakuan terkuifikasi juga harus diterima bersamaan dengan kualifikasi yang menyertainya dan tidak dapat dipisah-pisah, begitu juga pengakuan berklause maka ia harus di terima bersamaan dengan klause yang menyertainya.⁵⁰

Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik yang tertulis maupun lisan yang secara tegas dinyatakan oleh salah satu pihak di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dan suatu peristiwa. Hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan para pihak tersebut berkaitan dengan aspek legalitas keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dilakukan pengujian oleh pengadilan atas dasar alasan gugatan serta

⁵⁰ Adiguna Bimasakti, *Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pihak Dalam Sistem Pembuktian Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, diakses melalui <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/134/20>

kerugian yang ditimbulkan oleh keputusan tata usaha negara tersebut.⁵¹

Apabila pihak tergugat tidak membantah secara tegas gugatan dari penggugat maka tidak serta merta ia dianggap mengakui dalil-dalil penggugat yang tidak dibantahnya tersebut. Sikap diam ini menurut Adiguna Bimasakti, adalah menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilai berdasarkan alat bukti lainnya yang dan meyakinkan.

R. Wiyono dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" mengemukakan, pengakuan yang disampaikan para pihak, baik tergugat maupun penggugat, belum menunjukkan kebenaran materil yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara antara penggugat dan tergugat. Maka hakim memiliki kewenangan untuk meneliti lebih lanjut terkait pengakuan yang disampaikan tersebut.⁵²

Muhamad Adiguna Bimasakti juga berpendapat, secara rasional, tidak semua pengakuan dapat diterima oleh hakim. Pengakuan yang dapat diterima hanyalah pengakuan di muka hakim dalam pengadilan yang disampaikan secara tertulis atau pun lisan karena pengakuan di luar sidang masih dapat dibantah kebenarannya oleh pihak yang mengaku jika pengakuan tersebut berupa pengakuan lisan dan diajukan dengan menggunakan saksi. Saksi tersebut pun hanya akan bernilai sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay witness* yaitu saksi yang hanya 'dengar-dengar saja'. Jika pengakuan di luar sidang diberikan secara tertulis, misalnya surat pernyataan, maka bukti tersebut akan bernilai sebagai bukti surat dan bukan bukti pengakuan.⁵³

Peradilan Tata Usaha Negara menghendaki kebenaran materil maka keaktifan hakim menjadi hal yang penting secara khusus dalam proses pembuktian. Para pihak yang memberikan pengakuan, tidak serta merta pengakuan tersebut adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa lebih lanjut terkait pengakuan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

Hal mencari kebenaran materil, maka hakim harus sedapat mungkin menguji validitas dari alat bukti yang telah diajukan para pihak yang bersengketa sekalipun alat bukti tersebut otentik. Misalnya pihak Penggugat mengajukan Akta Notaris sebagai alat bukti surat atau tulisan kemudian ternyata hakim mendapati bahwa akta tersebut cacat formil, dan menyebabkan akta

tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti. Hal ini sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menghendaki hakim untuk menilai kekuatan alat bukti.

Enrico Simanjuntak berpendapat, alat bukti pengakuan jarang digunakan/diterapkan dalam pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara. Alat bukti pengakuan memiliki gradasi kekuatan yang berbeda apabila dibandingkan dengan alat bukti lain, seperti surat atau saksi. Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, kedudukan alat bukti pengakuan sangat bergantung pada diskresi hakim dan akan terkait dengan alat bukti pengakuan hakim yang sama-sama bersifat *indirect evidence*.⁵⁴

Enrico Simanjuntak membandingkan bagaimana alat bukti pengakuan yang ada di hukum perdata dengan yang di Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, tidak secara spesifik mengatur tentang bagaimana kedudukan pengakuan yang diberikan di depan persidangan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh wakilnya yang diberi kuasa khusus, apakah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dalam hukum perdata, hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu benar.⁵⁵

Alat bukti pengakuan dalam beberapa situasi dapat menentukan sepanjang para pihak maupun majelis hakim bersifat aktif dikaitkan dengan sistem pembuktian *adversial*, di mana para pihak saling berhadap-hadapan, saling mengkonfrontir dalil bukti yang diajukan, maka alat bukti pengakuan para pihak menjadi sangat relevan untuk diterapkan.⁵⁶

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dibagi dalam dua tahap, tahap pertama, pengajuan alat bukti oleh para pihak. Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara menganut ajaran bebas terbatas, dengan hakim diberikan kebebasan untuk menentukan hal-hal apa yang dibuktikan, beban pembuktian, dan menilai pembuktian tersebut. Dengan tetap dibatasi pada alat bukti yang sah menurut Pasal 100 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang

⁵¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT KANISIUS, Yogyakarta, 2023, hlm. 190

⁵² R. Wiyono, *Op.cit*, hlm 185

⁵³ Adiguna Bimasakti, *Op.cit*

⁵⁴ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, hlm 251-252

⁵⁵ *Ibid*, hlm.253

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 252

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: 1) surat atau tulisan; 2) keterangan ahli; 3) keterangan saksi; 4) pengakuan para pihak; 5) pengetahuan hakim. Kemudian tahap yang kedua, pemeriksaan dan penilaian alat bukti oleh Hakim. Proses beracara dalam Peradilan Tata Usaha Negara menghendaki kebenaran materil dan bukan kebenaran formil. Maka hakim harus berperan lebih aktif dalam persidangan.

2. Alat bukti pengakuan dalam peradilan tata usaha negara sangat bergantung pada diskresi hakim. Namun demikian, alat bukti pengakuan tetap relevan dalam proses pembuktian dalam peradilan tata usaha negara pada pemeriksaan para pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling mengkonfrontir. Alat bukti pengakuan secara sah diterima oleh hakim jika diajukan dalam persidangan bukan di luar persidangan. Pengakuan yang diajukan para pihak tetap akan diperiksa lebih lanjut oleh hakim tentang kebenarannya karena proses Peradilan Tata Usaha Negara mengejar kebenaran materil dan bukan kebenaran formil. Hakim diberikan kewenangan dalam Pasal 107 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.”

B. SARAN

1. Hakim yang berperan penting dalam proses pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara, maka hakim harus memiliki penalaran hukum yang baik agar dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, menentukan pihak yang menanggung beban pembuktian, dan hakim dapat memberikan penilaian pada pembuktian dengan baik agar bisa menghasilkan putusan yang memberi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Tidak adanya penjelasan yang lebih mendalam tentang alat bukti pengakuan para pihak di peraturan perundang-undangan membuat alat bukti ini menjadi sangat tergantung pada diskresi hakim untuk bisa menentukan sah atau tidaknya pengakuan yang diajukan para pihak. Maka hendaknya pembuat undang-undang sebaiknya mulai membuat rancangan untuk dapat memberikan penjelasan yang mendalam terkait alat bukti pengakuan para pihak ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana
- Ardiansyah. 2022. *Hukum Administrasi Negara: Fenomena Hukum di Ruang Publik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Asshiddiqie, Jimly. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Atmadja dan Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press
- Bakhri, Syaiful. 2019. *Dinamika Hukum Pembuktian: Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Bimasakti, Muhammad A. 2019. *Hukum Acara dan Wacana Citizen Lawsuit di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Sebuah Sumbangan Pemikiran*. Yogyakarta: Deepublish
- Erwin, Muhamad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Jurdi, Fajlurrahman. 2021. *Logika Hukum*. Jakarta: Kencana
- Kansil, C. 2016. *Sejarah Hukum di Indonesia*. PT Suara Harapan Bangsa
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- NG, Marshaal, dkk. 2018. *Hukum Acara Tata Negara Indonesia*. Palembang: TUNAS GEMILANG PRES
- R, Subekti. 1978. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ridawan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad S. 2019. *Hukum Administrasi dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia
- Santoso, Aris, dkk. 2021. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Yosyakarta: PUSTAKAPRESS
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Kanisius
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sugianto. 2018. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Deepublish, Yogyakarta

- Syahrizal, Darda. 2013. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Tjandra, Riawan. 2023. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: PT KANISIUS
- Wantu, Fence. 2014. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendikia
- Wiyono, R. 2019. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

PERATURAN/UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- SEMA Nomor. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

SUMBER LAINNYA

- Aji, Anjas Y. dan Laba, I Nengah. 2018. *Kajian Hukum Sistem Pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. Vol. 2. No. 2. Wicaksana: Jurnal Lingkungan & Pembangunan
- Alif, Zaid. 2018. *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan*. Vol. 2. No. 5. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan.
- Bimasakti, Adiguna. 2019. *Meninjau Kekuatan Pembuktian Pengakuan Pidak dalam Sistem Pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Diakses melalui <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/134/20>
- Brahmana, H. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*, diakses melalui <http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/2017041715085320933>

- 4910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Inonesia, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Hapsari, Elisabeth P., dkk. 2017. *Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992*, Vol. 6 No. 2, Diponegoro Law Journal
- Istania, Nur Iftitah, 2017. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Vol. XVIII, No. 2, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam
- Johansyah. 2019. *Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Vol. 17 No. 3. Fakultas Hukum Universitas Palembang
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses melalui <https://kbbi.web.id>
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Permana, Aldio Fahrezi. 2021. *Arti Penting Legal Reasoning bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"*. Vol. 6 No. 2. Jurnal Ius Constituendum